

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENJUALAN BARANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA**  
(Studi Kasus Pada Pedagang Helm di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Strata Satu (S1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah



oleh :

REANITA AGUSTIN

NPM.1621030523

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441/2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENJUALAN BARANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA  
(Studi Kasus Pada Pedagang Helm di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar  
Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**



**Pembimbing 1 : Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M**

**Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441/2020**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari faktor banyaknya masyarakat yang memilih helm yang tidak ber-SNI sebagai pelindung kepala saat berkendara sepeda motor tanpa memahami pentingnya keselamatan saat berkendara sepeda motor. Dengan adanya minat yang tinggi dari masyarakat, membuat pelaku usaha banyak memperdagangkan helm yang tidak ber-SNI secara terbuka. Seperti yang dilakukan oleh pedagang helm yang berada di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung disana terdapat pedagang helm yang menjual berbagai macam jenis helm salah satunya helm yang tidak ber-SNI. Dalam praktik jual beli tersebut sangat menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik penjualan helm yang tidak ber-SNI di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan barang yang tidak Standar Nasional Indonesia pada pedagang helm di jln. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penjualan helm yang tidak ber-SNI di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan helm yang tidak ber-SNI di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak distributor dan konsumen. Untuk mendapatkan data yang valid penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian data yaitu wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada terdapat pada perpustakaan.

Berdasarkan penelitian dilapangan dalam praktik penjualan helm yang ada di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung merupakan jual beli yang objeknya helm yang tidak ber-SNI. Yang mana penjual mengedar luaskan helm yang tidak ber-SNI secara terbuka. Pedagang menawarkan beberapa merk helm yang dijual, namun pedagang tidak memaksakan pembeli untuk membeli helm yang tidak ber-SNI, pedagang hanya memberikan helm yang pembeli butuhkan. Menurut tinjauan hukum Islam dilarang atau tidak diperbolehkan, karena syarat jual beli dalam hukum Islam yang tidak sesuai yaitu objeknya dalam jual beli haruslah ada manfaatnya yang artinya aman digunakan dan tidak bertentangan dengan hukum syar'a. dalam hukum positif pun jual beli seperti ini dilarang, karena helm yang tidak ber-SNI tidak boleh diperdagangkan sebab helm adalah salah satu benda yang wajib SNI yang sudah di tetapkan oleh Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib, UU No. 7 Tahun 20014 Tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional, Serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :** Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia (Studi Kasus Pedagang Helm di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung)

**Nama :** Reanita Agustin

**NPM :** 1621030523

**Jurusan :** Muamalah

**Fakultas :** Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 195703051978031001**

**NIP. 197807252009121002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia (Studi Kasus Pedagang Helm di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung)”** disusun oleh **Reanita Agustin, NPM. 1621030523** program studi **Muamalah** Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 8 Mei 2020.**

**Tim Penguji**

**Ketua : Dr.Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H** (.....)

**Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud.,M.Ag.** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H** (.....)

**Penguji II : Drs.H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M**(.....)

**Penguji III : Khoiruddin, M.S.I** (.....)



**Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung**

**H. Khairuddin, M.H**

**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Amri Aryanto dan Sri Suwarni) yang dengan sepenuh hati terus memberikan motivasi dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak tersayang (Rani Vemia Ariza S.SI) yang terus memberikan semangat dan motivasi tanpa henti.
3. Adik tersayang (Yahya Faliq Nur Hakim) yang selalu pengertian.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Amri Aryanto dan Sri Suwarni) yang dengan sepenuh hati terus memberikan motivasi dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak tersayang (Rani Vemia Ariza S.SI) yang terus memberikan semangat dan motivasi tanpa henti.
3. Adik tersayang (Yahya Faliq Nur Hakim) yang selalu pengertian.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Reanita Agustin, putri kedua dari Bapak Amri Aryanto dan Ibu Sri Suwarni. Lahir di Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 21 Agustus 1996.

### Riwayat Pendidikan :

1. Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Buntanul Ulum, Terbanggi besar, Lampung Tengah pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2002.
2. Sekolah Dasar Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009.
3. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012.
4. SMKN 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung, Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah angkatan 2016.

## KATA PENGANTAR

*Assalam'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia” (Studi kasus pada pedagang helm di jln. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bpk. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa/I;

3. Bpk. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan Mu'amalah serta selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bpk. Drs.H. Ahmad Jalaluddin,S.H.,M.M. selaku pembimbing I yang telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karna keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecualinya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Bandar Lampung,.....2020

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                    | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                                 | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>                            | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                       | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                       | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                                    | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                    | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xi</b>   |
| <br>  |             |
| <b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>                                    |             |
| A. Penegasan Judul .....                                      | 1           |
| B. Alasan Memilih Judul .....                                 | 3           |
| C. Latar Belakang Masalah.....                                | 3           |
| D. Fokus Penelitian.....                                      | 7           |
| E. Rumusan Masalah .....                                      | 7           |
| F. Tujuan Penelitian .....                                    | 7           |
| G. Signifikansi Penelitian .....                              | 8           |
| H. Metode Penelitian.....                                     | 9           |
| <br>  |             |
| <b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>                                |             |
| <b>A. Kajian Teori.....</b>                                   | <b>13</b>   |
| 1. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....                          | 13          |
| a. Pengertian Jual Beli.....                                  | 13          |
| b. Dasar Hukum Jual Beli .....                                | 13          |
| c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....                           | 18          |
| d. Prinsip Jual Beli .....                                    | 24          |
| e. Macam-Macam Jual Beli .....                                | 24          |
| f. Jual Beli Yang Terlarang Tetapi Sah Dalam Hukum Islam..... | 25          |
| g. Etika Dalam Jual Beli.....                                 | 26          |
| 2. Jual Beli Dalam Hukum Positif.....                         | 28          |
| a. Pengertian Jual Beli.....                                  | 28          |
| b. Syarat-Syarat Jual Beli .....                              | 29          |

|  |           |
|--|-----------|
| c. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut Hukum Perdata.....                  | 32        |
| d. Hak Pembeli dan Kewajiban Pembeli.....  | 33        |
| 3. Standarisasi Barang.....  | 34        |
| a. Penerapan Standarisasi Barang Berdasarkan Hukum Positif...                        | 34        |
| b. Upaya Penegakan Hukum Standarisasi Barang Dalam Menjamin Kepastian Hukum .....    | 35        |
| c. Tujuan Standarisasi .....   | 38        |
| d. Manfaat Standarisasi .....  | 42        |
| e. Helm.....   | 43        |
| f. Standar Nasional Indonesia Pada Helm .....  | 45        |
| g. Dasar Hukum Dan Kebijakan Pemberlakuan SNI Pada Helm                              | 48        |
| <b>B. Tinjauan Pustaka .....</b>   | <b>49</b> |
| <br><b>BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>  |           |
| A. Gambaran Umum Pedagang Helm di Kedaton Bandar Lampung .....                       | 55        |
| B. Praktik Penjualan Helm Tidak Ber-SNI di Kedaton Bandar Lampung                    | 55        |
| <br><b>BAB IV : ANALISIS PENELITIAN</b>  |           |
| A. Praktik Penjualan Helm Tidak Ber-SNI di Kedaton Bandar Lampung                    | 62        |
| B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penjualan Helm Tidak Ber-SNI..... | 65        |
| <br><b>BAB V : PENUTUP</b>   |           |
| A. Kesimpulan .....  | 72        |
| B. Rekomendasi.....  | 74        |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia,(Studi Kasus Pada Pedagang Helm di jl. Urip Sumoharjo, Kedaton Bandar Lampung).** Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu), maupun pada ruang kehidupan manusia.<sup>2</sup>Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai perintah dari Allah Swt,yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf (orang

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h.1811.

<sup>2</sup>Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2005), h.6.

yang sudah dikenai beban syariat), dalam bentuk perintah, perizinan, atau penetapan.<sup>3</sup>

3. Hukum Positif dalam penelitian ini menggunakan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Secara Wajib, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
4. Penjualan adalah Persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dimana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati.<sup>4</sup>
5. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.<sup>5</sup>
6. Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standarisasi yang diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 10.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Alda Kartika Yudha, *Hukum Islam dan Hukum Positif*, Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama, *Jurnal Hukum Novelty*, (Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, vol.8 Nomor 2/2017), h.159.

<sup>4</sup>Choirul Marom, *Sistem Akutansi Perusahaan Dagang*, (Jakarta: Penerbit Grasido, 2002), Edisi Kedua. h.28.

<sup>5</sup> UU No. 7 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 8 Tentang Perdagangan.

<sup>6</sup> UU No. 7 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 10 Tentang Perdagangan.

Berdasarkan penjelasan judul di atas penulis dapat merumuskan judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia” yang difokuskan pada pedagang helm yang berada di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul

### **1. Alasan Subjektif**

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah merupakan suatu praktek muamalah yang berkembang dan tumbuh dimasyarakat. Disamping itu karena terbatasnya pengetahuan sebagai masyarakat tentang perdagangan barang yang diwajibkan ber-SNI.

### **2. Alasan objektif**

Judul ini cukup menarik untuk diteliti bagi penulis. Disamping itu, judul ini sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang diperkuat referensi, surat kabar maupun media elektronik.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Standarisasi dan mutu produk bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi, perlindungan konsumen, keselamatan dan kesehatan. Standar atau dalam hal ini Standar Nasional Indonesia (SNI). Pada dasarnya diterapkan secara sukarela. Dalam rangka kepentingan umum, keamanan, keselamatan, pelestarian lingkungan hidup serta perkembangan perekonomian nasional SNI dapat diberlakukan secara wajib oleh pemerintah. Pemberlakuan SNI

secara wajib dilakukan dengan menertibkan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang berwenang atau kementerian teknis. Proses dinamika produk dan barang dalam konteks arus perdagangan barang antar Negara melibatkan sejumlah peraturan dan regulasi yang mengatur hal tersebut.

Disisi lain penjualan bebas mendorong pergerakan barang dan produk yang dikenal dengan istilah neraca perdagangan. Pemberlakuan regulasi teknis berbasis SNI salah satunya dilakukan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dengan produk yang berkualitas aman. Pemberlakuan wajib suatu standar merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan kepentingan perdagangannya dalam hal safe guard dan K3L (keamanan, keselamatan, dan kesehatan).<sup>7</sup> Namun kenyataannya di lapangan masih banyak perdagangan barang yang tidak sesuai dengan SNI.

Dalam Pasal 18 ayat 1 PP 102/2000 tentang Standardisasi Nasional menegaskan bahwa jika suatu barang atau jasa telah di berlakuan SNI wajib, maka pelaku usaha yang barang atau jasanya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI wajib maka tidak boleh memproduksi atau mengedarkan barang atau jasa tersebut.<sup>8</sup>

Namun dalam hal ini masih banyak pedagang maupun masyarakat belum mengerti sepenuhnya tentang pentingnya Standar Nasional Indonesia pada barang-barang tertentu. Seperti halnya pedagang helm yang ada di jln. Urip

---

<sup>7</sup>Endi, Hari Purwanto &Febrian Isharyadi,Dampak Implementasi Standar Wajib Melalui Perdagangan produk,*Jurnal Standardisasi*, (Puslitbang Badan Standardisasi Nasional: Jakarta,vol.18 Nomor 2/2016), h.116.

<sup>8</sup>PP 102 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1

Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung. Helm tersebut diperdagangkan tanpa adanya lebel SNI yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.<sup>9</sup>

Hal ini juga di tegaskan di dalam Pasal 106 ayat 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.<sup>10</sup> Ditinjau dari hukum Islam, Pada dasarnya praktek perdagangan itu diperbolehkan didalam Islam selama barang yang diperjualkan tidak mengandung unsur haram dan melanggar aturan yang berlaku di dalam daerah atau Negara tersebut. Namun dilihat dari kasus di atas praktik perdagangan tersebut telah melanggar peraturan yang sudah diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Helm adalah salah satu barang yang diwajibkan menggunakan standar nasional Indonesia. Dalam Islam juga telah memberi petunjuk lengkap tentang perdagangan termasuk di dalamnya barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan. Sebagai pengusaha muslim sudah sepantasnya kita mempelajari masalah ini agar terhindar dari perniagaan yang haram dan tidak

---

<sup>9</sup>Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 8 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

di ridhoi oleh Allah swt. Hal ini juga dijelaskan di dalam al-Qur'an surah An-Nisa' 4:29, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa 4: 29)

Sebagai pedagang, apapun jenis dagangannya harus mengikuti aturan yang ada, dalam hal ini adalah peraturan pemerintah. Islam menganjurkan untuk taat kepada pemimpin (pemerintah) sebagai firman Allah dalam surat An-Nisa 4:59 sebagai berikut:

.....الْأَمْرُ أَوْلَىٰ الرُّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri...”

Dari permasalahan yang telah ditemukan di atas maka penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan barang tidak sesuai standar nasional Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang helm di jl. Urip Sumoharjo, Kedaton, Bandar Lampung.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini memberikan batasan studi pengambilan data sehingga peneliti ini akan fokus dalam memahami masalah masalah yang menjadi tujuan peneliti. Melalui fokus penelitian ini susatu informasi di lapangan dapat dipilih sesuai dengan konteks permasalahannya. Sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada judul skripsi ini adalah“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penjualan Barang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia” yang terjadi di jl. Urip Sumoharjo KedatonBandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik penjualan helm yang tidak ber SNI di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan barang yang tidak Standar Nasional Indonesia pada pedagang helm di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penjualan helm yang tidak ber-SNI di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan helm yang tidak ber-SNI di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung.

### **G. Signifikansi Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia. Selain itu untuk Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat, konsumen, pemerintah dan pihak-pihak lain di Indonesia mengenai Perdagangan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia. Dan hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan, yaitu pada pedagang helm di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat. Dan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur sistematis atau cara lain dari kuantitatif.<sup>11</sup>

### 3. Data dan Sumber data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti atau hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Kartini Katono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h.8.

<sup>12</sup>Muhamad Pambundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 4.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut study populasi atau sensus.<sup>13</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 23 orang yang terdiri dari 15 penjual dan 8 orang pembeli.

5. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik di ambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya lebih dari 100 orang dapat menggunakan sampel, menurutnya sampel diambil antara 10-15% dari jumlah populasi yang ada. Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 maka di ambil 14%, jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak  $165 \times 14\% = 23$  orang. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *simple random sampling* yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut.

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan penginderaan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat, dan melakukan-melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan susunan yang berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait.

### b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pedagang helm jln. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung.

## 7. Teknik Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (editing), Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data, yang telah dikumpulkan,

karenakemungkinan data yang masuk terkumpul itu tidak logis atau merugikan.<sup>14</sup>

- b. Penyusunan/Sistematika Data, Sistematika data ialah suatu cara menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan. Yakni dengan melakukan pengecekan data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis.<sup>15</sup>

#### 8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif dengan metode berfikir induktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja menggunakan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode induktif adalah metode analisis data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>16</sup> Dengan metode induktif ini penelitian menangkap fenomena-fenomena melalui pengamatan lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.

---

<sup>14</sup> Susiadi A. S., *Metodologi Penelitian*, (Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 57.

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citraatya Bhakti, 2010), h. 126.

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 66

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Jual Beli Dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan menurut etimologi berarti menjual atau membeli. Sedangkan secara terminologi jual beli yaitu sebagai berikut:

Sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah.<sup>1</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>2</sup> Jual beli dapat dipahami bahwa jual beli tersebut menekankan pada tukar menukar harta dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain.

###### b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu hukumnya boleh berubah menjadi wajib.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 52

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 67

Sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen memberikan contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).<sup>3</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antar sesama umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi mempunyai landasan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, serta pendapat ulama, sebagai berikut:

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat dalam al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah 2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2013), h. 114

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.s. Al-Baqarah 2:275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syari'atkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, hukumnya adalah boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta. Dalam melakukan transaksi jual beli ini Allah telah melarang umat manusia untuk melakukan riba (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil). Dan Allah juga menegaskan dalam surat An-Nisa 4:29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.s.An-Nisa 4:29)

Bersumber dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Allah telah melarang orang-orang yang beriman kepada-Nya untuk memakan harta yang bathil karena perbuatan itu melanggar

ketentuan syara' dan dapat merugikan orang lain. Kemudian Allah telah menghalalkan perniagaan yang sesuai dengan ketentuan ketentuan syara' yang dilandasi dengan keridhoan kedua belah pihak yang melakukan akad.

## 2) Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua yang merupakan pedoman dalam mengistibatkan suatu hukum. Adapun hadis yang menggunakan jual beli antara lain:

Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya: Nabi saw pernah ditanya: Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? maka beliau menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. (HR.Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Makim).<sup>4</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli sudah dilakukan sejak zaman nabi, dan nabi sendiri telah melihat langsung dalam jual beli tersebut. Dalam hal ini dengan tidak mengikuti ketentuan hukum islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan usaha jual beli atau pedagang tersebut.

<sup>4</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

Seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubung dengan pihak penjual dan pembeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang ditentukan.

### 3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus. Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah fiqh yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i yang berbunyi:

الاصول في الاشياء الا باحث حتى يدل الدليل على التحريم.<sup>5</sup>

Artinya: Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.<sup>6</sup> Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah yaitu:<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25.

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Terj.), Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1993), h. 64.

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 144

- a) Prinsip kerelaan
- b) Prinsip bermanfaat
- c) Prinsip tolong menolong
- d) Prinsip tidak terlarang.


Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan dalam usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan pada pihak penjual dan pembeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang ditentukan.

#### **b. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan

maupun perbuatan.<sup>8</sup> Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>9</sup> Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 
- a) Ada orang yang melakukan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli),
  - b) Adanya shigat (lafal ijab dan qabul),
  - c) Ada barang yang diperjual belikan,
  - d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

### **Syarat Jual Beli**

#### **1. Tentang Subjeknya**

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual belitersebut harus memenuhi syarat diantaranya:<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia, 2001), h. 75-76.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.....*, h. 7.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 115

<sup>11</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 279.

- a. Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) yaitu bahwa dalam perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan jual beli bukan lagi disebabkan atas kemauannya sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.
- c. Keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- d. Baligh yaitu para pihak transaksi jual beli sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, agar pada saat terjadinya transaksi jual beli tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian ulama, mereka dapat diperbolehkan, sudah

tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

## 2. Tentang Objeknya

Benda yang dapat dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat diantaranya:

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disebuah toko karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya maka sebagian diletakan digudang atau dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan barang yang ada.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, misalnya ikan didalam laut atau emas didalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

- d. Boleh diserahkan terimakan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama kita transaksi berlangsung.

#### Tentang Lafaz (Ijab Qabul) jual beli

Lafaz (Ijab Qabul) jual beli yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Ijab Qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara". Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam. Dalam Ijab Qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:<sup>12</sup>

- a. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli yaitu pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Ijab dan Qabul harus jelas dan lengkap yaitu pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan pemahaman lain. Ijab dan qabul harus diterima oleh kedua belah pihak.

---

<sup>12</sup>Rahmat Syafe'i.....h. 45.

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:<sup>13</sup>

a) Jual beli sah dan halal

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. Inilah hukum asal bagi jual beli.

b) Jual beli sah tetapi haram

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

c) Jual beli tidak sah dan haram

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara'. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih di pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam dan lain sebagainya.

d) Jual beli sah dan disunnahkan

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

---

<sup>13</sup>Djafar Amir, *Ilmu fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161.

e) Jual beli sah dan wajib

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

**d. Prinsip-Prinsip Jual Beli**

Prinsip jual beli dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk jual beli adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul
2. Jual beli dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengundang unsur-unsur paksaan.
3. Jual beli atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Jual beli dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur perniagaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

**e. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut syara" dan jual beli yang batal menurut syara". Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat :<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15-16

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 102

1) Jual beli Salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli Muqoyadhah (barter)

Jual beli muqoyadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3) Jual beli Muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

**f. Jual Beli Yang Terlarang Tetapi Sah Dalam Hukum Islam**

Jual beli yang terlarang tetapi sah itu ada tujuh yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Jual beli yang dilakukan dengan cara membeli suatu barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak berniat terhadap barang tersebut.
- 2) Jual beli yang dilakukan pada waktu sholat jum'at
- 3) Jual beli yang dilakukan dengan cara membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain.

---

<sup>16</sup>Labib Mz, *Risalah Fiqh Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h.726

- 4) Jual beli yang dilakukan dengan cara menghentikan orang-orang desa yang sedang membawa barang dagangannya ke pasar dan membeli barang-barang itu dengan harga murah sebelum orang-orang tersebut mengetahui berapa harga barang itu sebenarnya di pasar.
- 5) Jual beli yang dilakukan dengan cara menimbun barang dan nanti apabila masyarakat umum sangat membutuhkan maka barang itu dikeluarkan dan dijual dengan harga yang sangat mahal.
- 6) Jual beli yang dilakukan dengan cara menjual barang yang berguna tetapi dipakai untuk melakukan kemaksiatan.
- 7) Jual beli yang dilakukan dengan cara menipu baik dari pihak penjual maupun pembeli, dan dalam keadaan ukuran barangnya.

#### **g. Etika Dalam Jual Beli**

Sebagaimana yang dikutip oleh Dede Nurohman, mengungkapkan bahwa etika dalam jual beli diterapkan dengan mengacu pada tiga kerangka pokok yaitu, kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku yang diperintahkan dan dipuji.

##### **1) Kebebasan Berekonomi**

Seseorang atau kelompok memiliki kewenangan absolut dalam melakukan jual beli. Mereka berhak memperjual

belikan harta dan kekayaan tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Pengakuan Islam terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya sama bijaknya dalam hal kepemilikan seseorang dan kelompok.<sup>17</sup>

## 2) Keadilan

Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam. Keadilan tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi juga untuk semua manusia. Ajaran Islam tentang keadilan dalam jual beli dikelompokkan dalam dua dimensi yaitu, perintah dan perlindungan. Pertama, dimensi perintah mengandung rekomendasi-rekomendasi perbuatan seperti pemenuhan janji dalam kontrak, kehati-hatian dalam menimbang, bersikap tulus, hemat dan bijaksana. Kedua, dimensi perlindungan diwujudkan dengan perintah dalam setiap jual beli terutama yang bersifat tidak tunai.<sup>18</sup>

## 3) Perilaku yang diperintahkan dan dipuji

Al-Quran dalam sunnah telah mengajarkan budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut untuk mengarahkan bisnisnya menurut tata karma yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, yaitu lemah lembut, niat, pengabdian dan ingat Allah. Al-Qur'an dan al-Hadist memberikan sinyal kepada

---

<sup>17</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 63

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 64

kita agar kita menjalankan etika yang berkaitan dengan etika penjualan dan pembelian yang kesemuanya itu dilakukan dengan cara-cara kebijakan.<sup>19</sup>

## 2. Jual Beli Dalam Hukum Positif

### a. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.<sup>20</sup>

Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 65

<sup>20</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 13.

yang satu memikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>21</sup>

Salim mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah:<sup>22</sup>

- 1) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- 3) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

#### **b. Syarat-Syarat Jual-Beli**

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

---

<sup>21</sup>Perjanjian Jual Beli, melalui <https://lawyersinbali.wordpress.com/2020/03/31/perjanjian-jual-beli>, diakses pada tanggal 21 April 2020.

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 49

<sup>23</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, h. 339

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.<sup>24</sup> Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan

---

<sup>24</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), h. 17

sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal.

Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang.<sup>25</sup>

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Batal demi hukum (*nietig, null and void*).

Dalam hal ini, kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia yang sudah disebutkan sebelumnya.

- b) Dapat dibatalkan (*vernietigerbaar, voidable*).

Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan,

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 19

<sup>26</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 186-187.

dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia yang sudah disebutkan sebelumnya.

c) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). Dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.

d) Dikenakan sanksi administratif.

Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif.

### **c. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut Hukum Perdata.**

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Yang harus

diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi.<sup>27</sup>

Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugian. Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.<sup>28</sup>

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan.<sup>29</sup>

#### **d. Hak Pembeli Dan Kewajiban Pembeli**

Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya baik secara nyata maupun secara yuridis, sedangkan kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkannya menurut perjanjian.

---

<sup>27</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*.....h. 79

<sup>28</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*.....h. 369

<sup>29</sup> *Ibid.*,h. 375

### 3. Standarisasi Barang

#### a. Penerapan Standarisasi Barang Berdasarkan Hukum Positif

Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan meratakan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam Negeri.<sup>30</sup> Peraturan pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia menjelaskan bahwa tujuan penerapan SNI adalah:<sup>31</sup>

- 1) Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, system dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, tenaga kerja dan masyarakat khususnya dibidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan dibidang standarisasi perlu lebih ditingkatkan.
- 2) Bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang didalamnya mengatur masalah standarisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dibidang standarisasi. Pada prinsipnya tujuan dari standarisasi nasional adalah:

---

<sup>30</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (PT. CitraAditya Bakti: 2012), h. 75

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang standar nasional Indonesia

- a. Menjaga kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan Membantu kelancaran perdagangan.
- c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Penerapan Standarisasi Barang melalui SNI tidak hanya dari segi peraturan saja melainkan subjek hukum terkait dalam penerapan suatu aturan juga merupakan hal terpenting. Pengaturan mengenai SNI sudah terbentuk dan seharusnya sudah dapat diterapkan sebagaimana peraturan itu dibuat. Pengaturan mengenai barang yang wajib SNI sudah jelas terbentuk. Namun dalam prakteknya belum seluruh unsur terkait dalam penerapan SNI wajib melaksanakan apa yang termuat dalam pengaturan tersebut.

#### **b. Upaya Penegakan Hukum Standarisasi Barang Dalam Menjamin Kepastian Hukum.**

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan suatu perundang-undangan. Masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada factor-faktor tersebut. Dengan dibuatnya UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang mempunyai suatu tujuan. Tujuan umumnya ialah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam persepektif tersebut perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktifitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan. Penegakan hukum Standarisasi melalui SNI bagi barang SNI wajib terkhusus barang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengikuti aturan SNI maka ditempuh tindakan dengan beberapa tahap diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>32</sup>

1. Teguran atau peringatan secara tertulis.
2. Teguran atau peringatan yang kedua secara tertulis.
3. Penindakan langsung dengan penyidikan dilanjutkan dengan penyidikan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Dalam Pasal 18 PP No. 102 Tahun 2000 juga menjelaskan bahwa:<sup>33</sup>

- 1) Pelaku usah dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa, yang tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.
- 2) Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikat produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia.

---

<sup>32</sup>Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat* ..... h. 8

<sup>33</sup>Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Pasal 18.

Dalam hal ini upaya penegakan hukum pun diberlakukan terhadap Standarisasi barang untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam perdagangannya pelaku usaha juga harus memperhatikan barang-barang yang sudah diwajibkan Standar Nasional Indonesia. Dalam Pasal 24 PP No. 102 tahun 2000 menegaskan bahwa :<sup>34</sup>

- 1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran.
- 3) Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk.
- 4) Sanksi pencabutan izin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah.
- 5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Pasal 24.

### c. Tujuan Standarisasi

Secara umum tujuan standardisasi seperti yang dijabarkan oleh Purwanggono sebagai berikut:<sup>35</sup>

#### 1) Kesesuaian untuk penggunaan tertentu

Kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu. Setiap proses, produk atau jasa dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Standar berguna untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja suatu proses, produk atau jasa dan metode untuk evaluasi pemenuhan persyaratan terkait. Standar dapat pula mempersyaratkan kondisi penggunaan proses, produk atau jasa, untuk mencegah terjadinya kegagalan proses, produk atau jasa akibat pemakaian yang tidak tepat oleh pengguna atau akibat tidak dipenuhinya persyaratan mutu proses, produk atau jasa.

#### 2) Mampu tukar

Kesesuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa dapat digunakan untuk mengganti dan memenuhi persyaratan relevan disebut mampu tukar. Melalui penetapan standar proses, produk atau jasa dapat saling dipertukarkan. Contoh: bilah pisau cukur (silet) dari merek berbeda dapat digunakan di alat cukur yang sama.

---

<sup>35</sup>Purwanggono, B. et al. *Pengantar Standarisasi (edisi pertama)*, (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional RI, 2009), h. 12

### 3) Pengendalian keanekaragaman

Salah satu tujuan pengendalian keaneka ragaman adalah untuk menentukan jumlah ukuran optimum, grade, komposisi, “*rating*”, dan cara kerja (*practices*) untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jumlah ragam yang berlebihan akan menyulitkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginannya serta dari segi produsen akan meningkatkan biaya produksi. Contoh: standar ukuran kertas (seri A).

### 4) Kompatibilitas

Tujuan dari kompatibilitas adalah kesesuaian proses, produk atau jasa untuk digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik untuk memenuhi persyaratan relevan, tanpa menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan. Contoh: pemrosesan data elektronik, informasi harus dalam bentuk kode untuk penyimpanan, transmisi dan retrieval dalam bentuk pulsa elektronik. Agar kode tadi pada setiap saat dikenali oleh berbagai jenis piranti, kode harus distandardisasi. Standardisasi di bidang ini mendukung usaha untuk memperoleh kompatibilitas antara berbagai piranti atau subsistem dan membuka peluang untuk ekspansi fitur dan pertukaran informasi antar berbagai sistem.

### 5) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya

Pencapaian ekonomi menyeluruh secara maksimum dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya seperti material, modal dan optimasi pemberdayaan manusia merupakan tujuan penting dari standardisasi. Di unit manufaktur misalnya, aspek standardisasi

material, komponen dan metode produksi dimanfaatkan untuk mengurangi pemborosan dan memungkinkan penerapan produksi dengan cara yang lebih baik. Sebagai contoh: konstruksi bangunan sipil, pencampuran adukan (semen: pasir: air sesuai standar) dilakukan dengan perbandingan yang benar, begitu pula pemakaian besi beton untuk beton bertulang sehingga mencapai kekuatan yang dipersyaratkan sesuai rekomendasi standar dan pedoman bangunan.

6) Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik

Salah satu fungsi penting dari standar adalah untuk memperlancar komunikasi antara produsen dan pemakai/konsumen dengan memspezifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan bahwa produk yang dipesan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar. Dalam standar nasional/internasional telah ditetapkan berbagai lambang dan dengan demikian kesimpangsiuran akibat perbedaan bahasa dapat dihindarkan, setidaknya dikurangi. Contoh: standar lambang: tanda lalu lintas; huruf V:volt untuk tegangan, huruf A: ampere untuk kuat arus; tanda atau di pintu kamar kecil di gedung; lambang  $\geq X$ ; yang berarti besar dari X atau sama dengan X; warna lampu lalu lintas: merah berarti berhenti dan berbahaya, kuning berarti berhati-hati dan hijau berarti silahkan jalan dan masih banyak contoh-contoh lain di sekitar kita.

7) Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan

Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya. Contoh: sabuk pengaman, helm, sarung tangan karet; penetapan batas keamanan penggunaan bahan zat warna atau bahan pengawet dalam pangan, penetapan persyaratan isolasi listrik pada peralatan listrik rumah tangga, desain setrika listrik harus sedemikian rupa sehingga pengguna bebas dari kejutan listrik dan sebagainya.

8) Pelestarian lingkungan

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting standardisasi dengan focus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul. Contoh: pencemaran akibat produksi oleh industri, penggunaan material yang sulit mengalami pelapukan (plastik misalnya), pengaturan mengenai gas emisi kendaraan bermotor dan sebagainya. Pelestarian lingkungan hidup umumnya ditetapkan dalam aturan, regulasi dan peraturan atau persyaratan tertentu.

9) Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat

Konsumen kini sangat kritis terhadap masalah keawetan, kehandalan, konsumsi energi, ketahanan terhadap bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini dipersyaratkan dalam suatu standar dan informasi mengenai hal ini dapat dicantumkan pada label dan merupakan hasil pengujian suatu laboratorium yang telah diakreditasi.

10) Mengurangi hambatan perdagangan.

Dalam masa globalisasi ini masyarakat international berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak. Standar mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda), sedemikian sehingga memungkinkan terjadi kompetisi sehat. Pembeli atau konsumen yakin bahwa level mutu suatu produk, proses atau jasa yang telah diproduksi atau tersedia sesuai dengan standar yang diakui.

**d. Manfaat Standarisasi<sup>36</sup>**

1. Manfaat standarisasi bagi konsumen
  - a) Memudahkan pemilihan produk bermutu.
  - b) Mengefektifkan pemeriksaan dan pengujian.
  - c) Pengadaan yang mudah dengan biaya yang murah.
  - d) Penyederhanaan pelayanan.
  - e) Mengurangi investasi di dalam inventoir.
  - f) Dasar untuk berinteraksi.
  - g) Mengurangi perselisihan dan kesalahpahaman.
2. Manfaat standarisasi bagi produsen
  - a) Memberikan kemudahan prosedur melalui format siap pakai.
  - b) Mengurangi peralatan dan waktu persiapan produksi.

---

<sup>36</sup> Ibid., h. 20

c) Mengurangi persediaan sisa materil komponen dan produk akhir.

3. Manfaat standarisasi bagi pemasok

a) Mengefektifkan pemeriksaan dan pengujian.

b) Pengadaan yang lebih lama.

c) Mengurangi investasi di dalam inventarian

d) Penyederhanaan pelayanan.

e) Pengurangan biaya.

f) Fasilitasi di dalam perluasan pasar.

**e. Helm**

Menurut KBBI helm adalah topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan (dipakai oleh tantara, anggota barisan pemadam kebakaran, pekerja tambang, penyelam sebagai bagian dari pakaian, pengendara sepeda motor, dan sebagainya).<sup>37</sup> Helm sebagai perlindungan tambahan pada yang melindungi sebagian kepala yang bergantung pada struktur dari benda jatuh atau berkecepatan tinggi. Adapun jenis-jenis helm yang adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Helm Cetok / *Shorty helmet*

Helm ini hanya melindungi bagian atas kepala dengan tingkat perlindungan yang sangat minim. Helm ini dirancang agar mempermudah penglihatan dan pendengaran penggunanya. Helm ini memiliki harga yang murah, mudah dibawah dan disimpan karena

---

<sup>37</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *helm*, melalui <https://kbbi.web.id/helm>, diakses pada tanggal 26 Januari 2020.

<sup>38</sup>Pusat Helm SNI, *Jenis-Jenis Helm dan Tingkat Keamanannya*, melalui <http://bursahelmciamis.blogspot.com/p/jenis-jenis-helm-dan-tingkat-keamanannya.html>, diakses pada tanggal 26 Januari 2020.

bentuknya yang sederhana. Namun helm ini tidak ada bagian penutup telinga sehingga dapat membahayakan pendengaran pengguna karena suara-suara yang ditimbulkan ketika berkendara. Helm ini masih kurang dalam memberikan perlindungan kepada bagian kepala, karena bentuknya yang seperti topi.

2. Helm *Half-face / Open face*

Helm ini tidak hanya melindungi bagian atas namun juga melindungi bagian samping (telinga) dan bagian belakang kepala (leher). Helm ini dirancang untuk lebih mudah dipakai dan dilepas. Beberapa dari jenis helm ini dilengkapi dengan bantalan dari bahan kulit pada bagian telinganya. Meskipun telah penutup bagian samping (telinga) akan tetapi suara-suara tadi masih tetap masuk ke telinga. Helm ini tidak dapat melindungi penggunanya dari hujan, debu, angin, serangga bahkan kerikil kecil yang berterbangan di jalan karena helm ini tidak dilengkapi dengan kaca pelindung pada bagian depannya.

3. Helm *Flip Up* atau Modular

Helm *flip up* atau modular merupakan helm hasil perkawinan silang dari helm *full face* dengan helm *open face*. Bentuknya hampir sama seperti helm *full face*, dilihat dari bentuknya helm ini sekilas mirip dengan helm yang menutup seluruh wajah. Bedanya hanya pada bagian rahang, helm *flip up* bisa dibuka keatas. Dengan begitu, pengguna helm ini tak akan kesulitan untuk melakukan aktivitas makan, minum, merokok atau menjawab telepon selular. Keunggulan

lainya helm ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal seperti pada helm *full face*.

#### 4. Helm *Full-face*

Helm ini merupakan helm yang paling aman untuk digunakan pengendara motor. Helm ini dapat melindungi seluruh bagian kepala dengan sempurna. Dalam kondisi hujan, debu, angin, serangga ataupun kerikil kecil yang berterbangan di jalan, helm ini aman dan mampu melindungi dari semua kondisi tersebut. Pada saat terjadi kecelakaan, helm ini juga dapat memberikan perlindungan dari cedera yang tidak diinginkan. Disamping dari kelebihanannya, helm ini tertutup rapat sehingga penggunanya sulit untuk bisa mendengar suara sekelilingnya.

#### f. Standar Nasional Indonesia Pada Helm

Dalam pergerakannya, perkembangan helm sangat lah pesat. Terobosan demi terobosan terus dilancarkan pada produsen helm. Produsen helm terus terus melakukan inovasi untuk menghasilkan helm yang berkualitas dan aman, tak ketinggalan sisi teknologi dan sains ikut diterapkan dalam perkembangan helm. Fakta di lapangan mencatat bahwa kecelakaan tetap saja tinggi dan menyebabkan cedera pada kepala pengendara bermotor. Tipe kerusakan kepala berupa retaknya tempurung kepala, luka pada dahi atau wajah, bagian kepala belakang atau samping. Disinilah helm SNI menjalankan fungsinya demi mengurangi tingkat cedera yang mengenai kepala.

Menumbuhkan kesadaran masyarakat menggunakan helm tidaklah mudah

Aspek keselamatan dan kesehatan pada waktu berkendara sepeda motor adalah keselamatan. Aspek selamat meliputi tidak timbul kecelakaan yang fatal, timbul kecelakaan tetapi dilindungi dengan alat perlengkapan berkendara. SNI Helm adalah dokumen yang dihasilkan berisi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan agar helm tersebut memenuhi standar. Tiap-tiap Negara mempunyai standar helm yang berbeda beda yang harus dipenuhi oleh produsen helm yang ingin menjual helmnya di Negara tersebut.

#### 1) Persyaratan Dalam SNI Helm

##### a. Material

- 1) Dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam, bertahan pada suhu 0-55 derajat Celcius dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet, tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan pembersih lainnya.
- 2) Bahan perlengkapan helm harus tahan lapuk, tahan air dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan suhu.
- 3) Bahan-bahan yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit, dan tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik sebagai akibat

dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak dan lemak si pemakai.

b. Konstruksi dan ukuran

Konstruksi helm terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus, lapisan peredam benturan dan tali pengikat kedagu. Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 mm, diukur dari puncak helm ke bidang utama yaitu bidang horizontal yang memulai lubang telinga dan bagian bawah dari dudukan bola mata. Keliling lingkaran bagian dalam helm berkisar antara 500-620 mm. Syarat kinerja terdiri dari batok, system penahan, ketahanan benturan miring dari pelindung dagu.

c. Pengujian Helm

Cara uji meliputi:

- 1) Uji penyerapan kejut
- 2) Uji penetrasi
- 3) Uji efektifitas sistem penahan
- 4) Uji kekuatan sistem penahan dengan tali pemegang
- 5) Uji pergeseran tali pemegang
- 6) Uji ketahanan terhadap keausan dari tali pemegang
- 7) Uji impak miring
- 8) Uji pelindung dagu
- 9) Uji sifat mudah terbakar.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> SNI 1811-2007 Helm Pengendara Kendaraan bermotor roda dua.

### g. Dasar Hukum Dan Kebijakan Pemberlakuan SNI Helm

Kewajiban menggunakan helm SNI bagi pengendara sepeda motor diatur dalam Pasal 57 ayat 1 jo ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:<sup>40</sup>

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
- 2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm SNI.

Selain itu, Pasal 106 ayat 8 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.<sup>41</sup> Jadi, berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan menggunakan helm dengan Standar Nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi:<sup>42</sup>

- 1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 8 dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

---

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 Pasal 57 ayat 1 jo ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 Pasal 106 ayat 8

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 Pasal 291 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

- 2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 8 dipidana dengan kurungan paling lama bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun helm dengan Standar Nasional Indonesia sesuai UU No. 22 Tahun 2009 dapat diketahui dari adanya tanda SNI pada helm. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

## B. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjukkan keaslian penelitian, peneliti meninjau penelitian terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyamai penelitian sebelumnya. Contoh dari penelitian tersebut yang mengkaji objek penelitian Helm adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Febi Amanda yang berjudul “*Analisis Formulasi Kebijakan Pemberlakuan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia) Secara Wajib Bagi Pengendara Motor*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok, Juni 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan latar belakang dan menganalisis kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua. Persamaan dalam penelitian ini

yaitu membahas mengenai pemberlakuan wajib SNI pada helm. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu jika penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan pemberlakuan SNI helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan barang tidak SNI.<sup>43</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muchamad Agus Maksum yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm Yang Tidak Ber-SNI Di Kota Semarang”* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen helm yang tidak ber-SNI dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab produk atas penjualan produk helm yang tidak ber-SNI. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai helm yang tidak ber-SNI. Perbedaannya penelitian ini yaitu jika penelitian ini hanya berfokus dengan mengenai bagaimana perlindungan konsumen terhadap helm tidak ber-SNI, sedangkan penelitian peneliti berfokus terhadap tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli helm yang tidak ber-SNI.<sup>44</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rozikin dengan judul *“Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten*

---

<sup>43</sup>Skripsi, Febi Amanda, *Analisis Formulasi Kebijakan Pemberlakuan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia) Secara Wajib Bagi Pengendara Motor*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok, Juni 2012.

<sup>44</sup>Skripsi, Muchamad Agus Maksum, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm Yang Tidak Ber-SNI Di Kota Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.

*Enrekang*” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, April 20014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peraturan untuk menggunakan helm standar dan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah, jika penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan mengetahui faktor penegakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada penjualan helm tidak ber-SNI dalam hukum Islam dan Hukum positif.

Skripsi yang ditulis oleh Sandi Thrisna Manuel Situmeang yang berjudul *“Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm Yang Memasang Stiker SNI Tanpa Izin Badan Standardisasi Nasional”* Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Mei 2019. Penelitian ini memaparkan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan helm yang tidak ber-SNI dan bagaimana upaya penyelesaian serta bagaimana upaya pencegahan terhadap peredaran helm tidak ber-SNI. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penjualan helm yang

tidak ber-SNI. Persamaan penelitian peneliti yaitu jika penelitian ini berfokus terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menangani pengedaran helm tidak ber-SNI saja. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan helm yang tidak ber-SNI.<sup>45</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rozikin dengan judul *“Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang”* Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, April 20014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peraturan untuk menggunakan helm standard dan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah, jika penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan mengetahui faktor penegakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, sedangkan penelitian peneliti

---

<sup>45</sup> Skripsi, Sandi Thrisna Manuel Situmeang, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm Yang Memasang Stiker SNI Tanpa Izin Badan Standardisasi Nasional*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, mei 2019.

berfokus pada penjualan helm tidak ber-SNI dalam hukum Islam dan Hukum positif.<sup>46</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Febi Amanda yang berjudul “*Analisis Formulasi Kebijakan Pemberlakuan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia) Secara Wajib Bagi Pengendara Motor*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok, Juni 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan latar belakang dan menganalisis kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai pemberlakuan wajib SNI pada helm. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu jika penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan pemberlakuan SNI helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan barang tidak SNI.

Skripsi yang ditulis oleh Sandi Thrisna Manuel Situmeang yang berjudul “*Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm Yang Memasang Stiker SNI Tanpa Izin Badan Standardisasi Nasional*” Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Mei 2019. Penelitian ini memaparkan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan helm yang tidak ber-SNI dan bagaimana upaya penyelesaian serta bagaimana upaya pencegahan terhadap peredaran helm tidak ber-SNI. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penjualan helm yang

---

<sup>46</sup> Skripsi, Ahmad Rozikin, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, april 20014.

tidak ber-SNI. Persamaan penelitian peneliti yaitu jika penelitian ini berfokus terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menangani pengedaran helm tidak ber-SNI saja. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan helm yang tidak ber-SNI.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Jakarta: PustakaAmani, 1995.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Amanda, Febi, *Analisis Formulasi Kebijakan Pemberlakuan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia) Secara Wajib Bagi Pengendara Motor*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok, Juni 2012.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipt, 1993.
- Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Choirul, Marom, *Sistem Akutansi Perusahaan Dagang*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Grasindo, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et.al, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977.
- Husin, Al-Munawar Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: PT. Penamadan, 2005.
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Ir. Akhmad Nasrudin, *Kecamatan Kedaton Dalam Angka Tahun 2018*, (Bandar Lampung: CV Jayawijaya, 2018).

- Jazir, Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, Mu‘amalat II, Ahli Bahasa: Khatibul Umam dan Abu Hurairah, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Kaizal Bay, Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Quran dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII No. 1, Januari 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *helm*, melalui <https://kbbi.web.id/helm>, diakses pada tanggal 26 Januari 2020.
- Katono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Lubis, Suhrawardi K, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Maksum, Muchamad Agus, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm Yang Tidak Ber-SNI Di Kota Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhamad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra atya Bhakti, 2010.
- Mujid Abdul, *Al-Qowa-‘idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Munir, Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Noeng, Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalitik Phonomenologok dan Realisme Metaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nurohman, Dede, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1.
- Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang standar nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia.

- Purwanggono, B. et al. *Pengantar Standarisasi (edisi pertama)*, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional RI, 2009.
- Purwanto, Endi Hari, Febrian Isharyadi, Dampak Implementasi Standar Wajib Melalui Perdagangan produk, *Jurnal Standardisasi*, Puslitbang Badan Standardisasi Nasional: Jakarta. vol. 18.116, Oktober 2016.
- Pusat Helm SNI, *Jenis-Jenis Helm dan Tingkat Keamanannya*, melalui <http://bursahelmciamis.blogspot.com/p/jenis-jenis-helm-dan-tingkat-keamanannya.html>, diakses pada tanggal 26 Januari 2020.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: 2012.
- Rozikin, Ahmad, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, april 20014.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sandi Thrisna Manuel Situmeang, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm Yang Memasang Stiker SNI Tanpa Izin Badan Standardisasi Nasional*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, mei 2019.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- SNI 1811-2007 Helm Pengendara Kendaraan bermotor roda dua.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1998.
- Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 27, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Susiadi A. S., *Metodologi Penelitian*, Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

- Swastha, Basu, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Liberti, 2001.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Tika, Muhamad Pambundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Wawancara dengan Bapak Kristanto, *Pedagang Helm*, tanggal 26 Februari 2020.
- Wawancara dengan Bapak Noval, Bapak Alfin dan Ibu Lena, *Pedagang Helm*, tanggal 26 Februari 2020.
- Wawancara dengan Bapak Sur dan Bapak Cipto, *Pedagang Helm*, tanggal 26 Februari 2020.
- Wawancara dengan Ibu Lisa, *Pembeli Helm*, tanggal 26 Februari 2020.
- Wawancara dengan Ibu Lusi dan Bapak Widi, *Pedagang Helm*, tanggal 26 Februari 2020.
- Wawancara dengan Ibu Neneng, *Pembeli Helm*, tanggal 27 Februari 2020.
- Wawancara dengan Mas Chandra dan Mbak Moza, *Pembeli Helm*, tanggal 27 Februari 2020.
- Wawancara dengan Mas Yahya, *Pembeli Helm*, tanggal 27 Februari 2020.
- Wawancara dengan Mbak Nurul, *PembeliHelm*, tanggal 26 Februari 2020.
- Wawancara dengan Mbak Tyas dan Mbak Duwi, *Pembeli Helm*, tanggal 26 Februari 2020.
- Winardi, *Manajemen Pemasarandan Penjualan*, Bandung: Sinar Baru, 1981.
- Yudha, Alda Kartika, Hukum Islam dan Hukum Positif Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama, *Jurnal Hukum Novelty*. vol. 8.159, 2017.